

Studi Analisis Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik Al-Ṣalāh*

Analysis Study of Syekh Bin Bāz 's Fatwa on The Legality of Slaughtering by Those Who Neglect Prayer

Aminullah^a, Abdul Munawir^b, Jamaluddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: aminullahbohari@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dulnawir@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 November 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Published: 6 Maret 2026

Keywords:

Analysis, Fatwa, Sheikh Bin Bāz, Slaughter, Tārik al-Ṣalāh

Kata kunci:

Analisis, Fatwa, Syekh Bin Bāz, Sembelihan, Tārik al-Ṣalāh

Abstract

This research aims to understand the position of Tārik al-Ṣalāh (a person who leaves prayer) and the law of their slaughter and to understand Sheikh Bin Bāz's view on the law of slaughtering by Tārik al-Ṣalāh, and to analyze Sheikh Bin Bāz's fatwa regarding the law of slaughtering by Tārik al-Ṣalāh. The type of research used is qualitative research using library research methods. The approach used is a normative approach supplemented with a fiqh approach. The research results show that: (1) The law of slaughtering by Tārik al-Ṣalāh depends on their Islamic status. The Hanbali school tends to be stricter by declaring them kafir (disbelievers). The majority of scholars (jumhur ulama) are of the opinion that people who abandon prayer out of laziness are fasiq (sinful) Muslims, not kafir. (2) Sheikh Bin Bāz's view is that prayer worship is a pillar of Islam with the highest level of importance after the recitation of the shahada. According to him, the consequences of neglecting the obligation of prayer are very serious, namely the loss of one's entire religious identity. He also believes that someone who deliberately abandons prayer has severed their relationship with Islam (is not considered a Muslim). (3) Sheikh Bin Bāz 's fatwa on the ruling of the sacrifice of those who abandon prayer reflects a very cautious approach to halal and haram issues. He clearly states that the sacrifice of a person who neglects prayer is forbidden to consume because of their disregard for the fundamental command of prayer in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Tārik al-Ṣalāh* (orang yang meninggalkan salat) beserta hukum sembelihannya dan untuk mengetahui pandangan Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan *Tārik al-Ṣalāh* dan untuk mengetahui analisis fatwa Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan dilengkapi dengan pendekatan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum sembelihan *Tārik al-Ṣalāh* tergantung pada status keislamannya. Mazhab Hambali cenderung lebih tegas dengan menghukumi kafir. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas adalah muslim yang fasik, bukan kafir, (2) Pandangan Syekh Bin

Bāz bahwa ibadah salat merupakan rukun Islam dengan tingkat kepentingan tertinggi setelah pengucapan syahadat. Menurut beliau, konsekuensi dari mengabaikan kewajiban salat sangatlah serius, yaitu hilangnya identitas keagamaan seseorang secara keseluruhan. Beliau juga berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja telah memutuskan hubungannya dengan Islam (tidak dianggap muslim), dan (3) Fatwa Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan orang yang meninggalkan salat mencerminkan pendekatan yang sangat hati-hati dalam masalah halal-haram. Beliau dengan tegas menyebutkan bahwa sembelihan *tārik al-ṣalāh* haram untuk dikonsumsi karena mengabaikan perintah salat yang fundamental dalam Islam.

How to cite:

Aminullah, Abdul Munawir, Jamaluddin, "Studi Analisis Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan Tārik Al-Ṣalāh", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 353-375. doi: 10.36701/ mabsuth.v2i2.2494.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt. dan mencakup segala aspek kehidupan, dimana aspek-aspek kehidupan tersebut telah dijelaskan dalam kalam Allah Swt. baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang sahih. Di antara aspek yang telah dijelaskan tersebut adalah salat, zakat, puasa, haji, tata cara bersuci, makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Hukum asal dari segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Swt. adalah halal, baik dari segi pemanfaatannya (diperbolehkan untuk digunakan) maupun untuk dikonsumsi (dimakan dan diminum), kecuali ada dalil yang secara khusus melarang hal tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian.¹

Dalam kitab yang ditulis oleh 'Umar bin Su'ūd bin Fahd, Syekhul Islām Ibnu Taimiyah membagi ibadah menjadi empat kategori: ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik dan ibadah harta.² Dalam agama Islam ada beberapa contoh dari ibadah harta di antaranya adalah ibadah qurban, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ibadah kurban identik dengan penyembelihan, di mana penyembelihan merupakan syariat yang Allah Swt. tetapkan sebagai syarat bahwa hewan yang disembelih tersebut halal untuk dikonsumsi. Dengan demikian hukum menyembelih hewan adalah hal yang sangat penting karena

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 5

²'Umar ibn Su'ūd ibn Fahd Al-'Ied, *Syarh Lāmiyah ibn Taimiyah* (Riyad: Jāmi' al-bawārdī, 1437 H/2016 M), h. 9.

sangat berhubungan erat pada kehalalan makanan yang akan dikonsumsi dan tentunya menjadi penunjang aktifitas sehari-hari bagi seorang muslim. Karena itu, tidak hanya sekedar makanan yang dapat dikonsumsi akan tetapi harus pula halal dan baik sebagaimana yang Allah Swt. perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi.³

Makanan yang baik dan halal yang dimaksud di sini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Tafsir al-Muyassar* adalah suci dan tidak mengandung unsur najis, kemudian bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat atau bahaya bagi tubuh manusia.⁴ Oleh karenanya, sangat penting atas setiap muslim agar memerhatikan setiap makanan yang hendak dikonsumsi, bukan hanya dari segi kehalalannya namun juga dari segi kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia.

Sembelihan dalam Islam merupakan salah satu praktik ibadah yang sangat esensial (mendasar). Proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya sekedar ritual, tetapi juga mencerminkan kepatuhan dan ketundukan seorang muslim kepada perintah Sang Pencipta. Proses penyembelihan juga melibatkan beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu orang yang menyembelih, alat yang digunakan dan tata cara penyembelihan itu sendiri.⁵

Imam al-Sa'di, seorang ulama dalam ilmu tafsir, menjelaskan bahwa sembelihan Ahli Kitab baik itu dari Yahudi ataupun Nasrani halal dikonsumsi untuk umat muslim, dikarenakan Ahli Kitab juga bernisbat kepada para nabi dan kitab samawi. Mereka juga berkeyakinan dengan keharaman sembelihan kepada selain Allah Swt., maka dengan demikian sembelihan mereka dibolehkan untuk dikonsumsi. Adapun sembelihan selain mereka maka tidak dibolehkan dikonsumsi bagi umat muslim.⁶

Imam al-Bagawī mengatakan:

قَالَ الْإِمَامُ: قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ، وَإِنْ ذَبَحُوا بِاسْمِ الْمَسِيحِ، أَوْ بغيرِ اسْمِ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبَاحَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ⁷

Artinya:

Imam berkata, “Sungguh Allah *Ta'ālā* telah membolehkan sembelihan Ahli Kitab, maka sekelompok ahli ilmu berkata bahwa sungguh sembelihan mereka halal, baik mereka menyembelih dengan nama Al-Masīh atau dengan tidak

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 25

⁴Nukhbatun min Asātizati al-Tafsir, *Al-Tafsir al-Muyassar* (Cet. 2; al-Su'ūdiyyah: Mujaḥḥat al-Mālik Fadh li Tibā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h.25.

⁵Nukhbatun min al-'Ulama, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2016), h. 386.

⁶Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān* (Cet, 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 221.

⁷Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin Farra' al-Bagawiy, *Syarḥ al-Sunnah*, Juz 11 (Cet. 2; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmi, 1403 H/ 1983 M) h. 205.

menyebut nama Allah, karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah membolehkan secara mutlak.”

Adapun salat, ia merupakan rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Salat juga merupakan tiang agama Islam. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqī dari Sahabat ‘Ikrimah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)⁸

Artinya:

Salat adalah tiangnya agama, maka barangsiapa yang menegakkan salat maka sungguh ia telah menegakkan agamanya, dan sebaliknya barangsiapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah menghancurkan agamanya.

Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat baik secara sengaja ataupun lalai dipandang sebagai salah satu dosa besar. Para ulama berpendapat tentang status keislaman seseorang yang meninggalkan salat atau yang dibahasakan dengan *tārik al-ṣalāh*, bahwa meninggalkan salat itu kafir, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka.⁹

Seorang ulama besar dan mufti kerajaan Arab Saudi di masanya, Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin Abdullāh bin Bāz atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Bin Bāz adalah salah satu ulama yang memiliki pandangan yang tegas terhadap hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*. Beliau berpandangan bahwa sembelihan *tārik al-ṣalāh* itu tidak halal untuk dikonsumsi.¹⁰ Namun fatwa Syekh Bin Bāz tersebut menimbulkan berbagai pandangan di kalangan umat Islam sendiri. Fatwa tersebut menimbulkan atau memicu perbedaan pendapat maupun diskusi tentang hukum syariat pada sembelihan *tārik al-ṣalāh*.

Fatwa Syekh Bin Bāz tersebut menjadi hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena berdampak pada praktik sosial-keagamaan umat Islam, lebih khusus lagi yang terkait dengan konsumsi daging sembelihan. Namun di sisi lain, posisi Syekh Bin Bāz sebagai salah seorang pemegang otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam tentunya memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap pandangan masyarakat muslim, terlebih lagi di negara Arab Saudi yang notabene mengikuti fatwa beliau dan ulama-ulama lain yang berasal dari Arab Saudi.

Berdasarkan uraian, permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab di antaranya: (1) Bagaimana kedudukan *tārik al-ṣalāh* serta hukum sembelihannya dalam pandangan ulama? (2) Bagaimana pandangan Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*? (3) Bagaimana analisis fatwa Syekh bin Bāz tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *tārik al-ṣalāh* serta hukum sembelihannya dalam pandangan ulama, mengetahui pandangan Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh* dan mengetahui analisis fatwa Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan

⁸Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin ‘Abdullāh al-Baihaqī, *Al-Syu‘ab*, Juz 3 (Cet, 1; Riyāḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003), h. 39.

⁹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ala Ad-Darbi*, Juz 8 (Makkah: Muassasah Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin al-‘Uṣaimīn), h. 6.

¹⁰‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Matanawwi’ah*, Juz 10 (Cet, 1; Riyāḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003), h. 274-276

cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹¹ Menurut Mohammad Nazir bahwa studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Adapun dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, hadis, buku-buku ulama dan buku-buku karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya pada masalah ini.¹³ Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan fikih, yang berarti usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan dalil-dalil (Al-Qur'an dan hadis) secara terperinci.¹⁴ Penelitian ini sangat memiliki peranan penting dalam menggali pandangan para ulama tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh* dan secara khusus Syekh Bin Bāz, serta dampak dan pengaruhnya di kalangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian ini, di antaranya adalah: Pertama, artikel yang disusun oleh M. Syaikhul Arif dengan judul *Hakikat Penyembelihan dalam Islam*¹⁵ yang diterbitkan pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, ada pada empat buah yaitu urat kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat besar yang terdapat di samping leher. Dengan demikian diperlukan syarat sah penyembelihan dan tata caranya menurut pandangan hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini, akan dibahas tentang hukum sembelihan seorang muslim yang meninggalkan salat.

Kedua, artikel *Hukum Meninggalkan Salat Fardu antara Kufur dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat*¹⁶ yang ditulis oleh Hasan bin Bidin, Mohd Nor Firdaus bin Omar, Mohd Nazari Khalid, Abu Samah, dan Kamaludin bin Rashidi. Peneliti menyimpulkan bahwa hukum meninggalkan salat dengan sengaja bagi yang masih mengakui kefarduannya atau kewajibannya adalah merupakan perbuatan fasiq serta berdosa besar dan inilah pendapat terkuat menurut jumhur ulama'. Kewajiban salat fardu adalah merupakan kewajiban yang berada dalam tanggungan setiap individu umat Islam yang sudah mencapai umur balig dan mukallaf. Artikel tersebut berfokus pada hukum meninggalkan salat, sementara pada penelitian ini berfokus pada amalan setelah meninggalkan salat dan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyembelih hewan, apakah halal dikonsumsi atau tidak halal.

¹¹Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184

¹²Milya Sari dan Asmendri, "Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 8, no. 1 (2020): h. 43

¹³Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h. 82

¹⁴Masrul Anam, "Pendekatan Fikih dan Pengaruh Mazhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an", *Al-I'jaz* 3, no. 1 (1 Juni 2021), h. 40

¹⁵M. Syaikhul Arif, "Hakikat Penyembelihan dalam Islam", *Ejurnal an-Nadwah* 13, no 2 (2023).

¹⁶Abu Samah, dkk. "Hukum Meninggalkan Salat Fardu antara Kufur dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat", *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no 1 (2019).

Ketiga, artikel *Memahami Hadis tentang Meninggalkan Salat Menjadikan Seseorang Kafir dari Perspektif Ulama Hadis dan Fikih*¹⁷ karya Mohammad Zakky Ubaid Ermawan, Mohammad Fadil Akbar Islamiy, dan Kasuwi Saiban. Peneliti menyimpulkan bahwa perkara meninggalkan salat dapat dilihat dari dua sisi; sisi pertama yaitu mengingkari kewajiban salat, yang mana sudah dipastikan kafir, sisi kedua yaitu tidak mengerjakan salat namun tetap meyakini kewajiban salat, yang mana sisi ini banyak sekali perbedaan terkait menjadikan kafir atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan tetap menjadi wajib dibunuh apabila tidak segera melaksanakan salat. Namun perlu diingat bahwa meskipun tidak kafir, ia tetap berdosa dan harus bertaubat. Penelitian ini berfokus pada penjelasan hukum orang yang meninggalkan salat dari sisi mengingkari kewajibannya ataupun meyakini kewajibannya. Sementara penelitian ini berfokus pada hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*, dimana salah satu penentu kehalalan sembelihan terletak pada subjek atau orang yang menyembelih, dalam hal ini apakah ia salat atau meninggalkan salat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurfidini Ristianti dan Masduki bertajuk "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)" yang dipublikasikan tahun 2017¹⁸. Temuan riset ini mengungkapkan adanya dualisme pandangan ulama mengenai sembelihan Ahli Kitab. Kelompok pertama membolehkannya berdasarkan keumuman nash Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 5, sedangkan kelompok kedua melarangnya dengan alasan bahwa Ahli Kitab masa kini telah menyimpang dari ajaran aslinya. Namun demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa perdagangan ayam potong sembelihan Ahli Kitab di pasar tradisional Cikande tetap halal sepanjang dapat dipastikan bahwa penyembelihan tersebut tidak diniatkan sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan mereka. Konsekuensinya, aktivitas jual beli produk tersebut diperkenankan karena Ahli Kitab tidak dikategorikan sebagai kaum musyrik. Sementara itu, dalam kajian ini, penulis akan mengalihkan fokus pembahasan kepada permasalahan sembelihan yang dilakukan oleh seorang Muslim yang meninggalkan kewajiban salat, apakah layak dikonsumsi atau sebaliknya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Tārik al-Ṣalāh* serta Hukum Sembelihannya dalam Pandangan Ulama

1. Konsep Sembelihan dalam Islam

a. Pengertian Sembelihan

Secara bahasa menyembelih berarti memotong atau menggorok leher, dalam bahasa Arab yaitu ذَبَحَ، يَذْبَحُ، الذَّبْحُ yang bermakna memotong saluran pernapasan dari sisi dalam.¹⁹

Imam al-Hajjāwī menyebutkan dalam kitab *Al-Iqnā' fī fiqh al-Imām Aḥmad*:

¹⁷Mohammad Zakky Ubaid Ermawan, Mohammad Fadil Akbar Islamiy, dan Kasuwi Saiban, "Memahami Hadis tentang Meninggalkan Salat Menjadikan Seseorang Kafir dari Perspektif Ulama Hadis dan Fikih", *Jurnal Al Fawatih* 4, no 2 (2023).

¹⁸Nurfidini Ristianti dan Masduki, "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)", *Jurnal Muamalatuna* 9, no 2 (2017)

¹⁹Ismā'īl bin 'Ibād, *Al-Muḥīṭ al-Lughah*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1994 M) h. 70

الدَّكَاةُ هِيَ ذَبْحٌ أَوْ نَحْرٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ مِنْ حَيَوَانٍ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ²⁰

Artinya:

Penyembelihan adalah menyembelih hewan yang ditentukan, yang diperbolehkan dimakan dari hewan yang hidup di daratan.

Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad bin 'Uṣaimīn atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Ibnu 'Uṣaimīn *rahimahullāh* juga mempunyai definisi lain tentang sembelihan, sebagaimana dalam kitab *Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ṣakāh*:

الدَّكَاةُ هِيَ نَحْرُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْحَلَالِ أَوْ ذَبْحُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ²¹

Artinya:

Penyembelihan adalah menyembelih (leher bagian bawah) hewan-hewan yang halal dan hidup di darat atau menyembelih (leher bagian atas) atau melukai pada tempat-tempat tertentu dari bagian tubuh hewan.

Berdasarkan perkataan tersebut bahwa istilah الدَّكَاةُ dipilih sebagai terminologi umum untuk sembelihan karena kata ini mencakup dan merangkum kedua metode penyembelihan, yaitu الذَّبْحُ (penyembelihan biasa untuk hewan kecil dan sedang) dan النَّحْرُ (penyembelihan khusus untuk hewan besar). Dengan demikian, penggunaan kata الدَّكَاةُ memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai cara penyembelihan yang diakui dalam syariat Islam.

b. Syarat Sah dan Rukun Penyembelihan²²

Dalam praktiknya hewan terdapat beberapa syarat sah penyembelihan yang harus dipenuhi di antaranya:

1. Syarat yang berkaitan dengan menyembelih

a. Kapasitas menyembelih

Hendaknya orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, laki-laki atau perempuan, muslim atau Ahli Kitab. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam firman-Nya pada Q.S. Al-Mā'idah/5: 5 yang berbunyi:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ

Terjemahnya:

Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu.²³

b. Tidak menyembelih kepada selain Allah atau selain atas nama Allah

وَمَا أَهْلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

²⁰Abū al-Najā Syarf al-Din Mūsā al-Ḥajjwī, *Al-Iqnā' fī fiqh al-Imam Aḥmad*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifa) h. 316.

²¹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ṣakāh*, Juz 2 (Cet. 1; Makkah: Dār al-Ṣiqah linnasyr wa al-Tauzī', 1412H/1992 M), h. 259.

²²Nukhbatun min al-'Ulama, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2016), h. 386.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 107.

Terjemahnya:

Dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. (Q.S. Al-Māidah/5: 3)²⁴

2. Syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih

a. Memotong urat tenggorokan

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَهْرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁵

Artinya:

Dari Rāfi' bin Khadīj ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Apa saja sembelihan yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah, kecuali gigi dan kuku.

b. Menyebut nama Allah (*Basmalah*) ketika menyembelih

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'ām/6: 121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.²⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat difahami bahwa menyebut nama Allah sebelum melakukan praktik menyembelih hewan adalah sebuah bentuk ketaatan dan sebagai bentuk pengakuan bahwa segala rezeki yang diperoleh merupakan nikmat dan karunia dari-Nya, sehingga tidak menyebut nama Allah sebelum melakukan praktik menyembelih hewan adalah sebuah bentuk pelanggaran kepada Allah dan akan digolongkan sebagai orang-orang musyrik.

3. Syarat yang berkaitan dengan alat sembelihan

Di antara adab dalam praktik menyembelih adalah menajamkan pisau untuk sembelihan.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁷

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

²⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. 1: al-Qāhirah; Dār al-Ta'šīl, 1433 H/2012 M), h. 265.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

²⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. 1: al-Qāhirah; Dār Iḥyāu al-Turās al-Arabiyy, 1374 H/1955 M) h. 1548, no 1955.

Artinya:

Dari Syaddād bin Aus ra. berkata: dua riwayat yang telah aku hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan Ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (pada sesuatu yang dibolehkan oleh syariat) maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.

c. Sembelihan Muslim dan Ahli Kitab

Sembelihan seorang muslim halal untuk dikonsumsi apabila telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya (berkaitan dengan penyembelih, berkaitan dengan hewan yang disembelih dan berkaitan dengan alat sembelihan). Adapun sembelihan Ahli Kitab halal untuk dikonsumsi sebagaimana halnya sembelihan seorang muslim, sebagaimana dalam kitab *Al-Fiqh al-Muyassar*:

فَدَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِعِزِّ اللَّهِ، وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَاتِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالْمُرْتَدِّينَ وَالْمَجْجُوسِ، فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَا الْمُشْرِكُونَ شِرْكَاً أَكْبَرَ، مِنْ عِبَادِ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ وَنَحْوِهِمْ²⁸

Artinya:

Sembelihan ahli kitab baik itu dari Yahudi maupun Nasrani adalah halal berdasarkan kesepakatan umat muslim, karena mereka meyakini bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah haram dan begitupun dengan keharaman bangkai. Hal ini berbeda dengan sembelihan orang-orang kafir lainnya seperti penyembah berhala, orang-orang yang sesat, orang yang murtad dan penganut majusi yang tidak halal sembelihannya. Demikian pula dengan orang-orang musyrik yang melakukan syirik besar, seperti orang yang beribadah kepada kuburan, tempat-tempat suci dan yang semisalnya.

Meskipun demikian, terkait dengan kehalalan sembelihan Ahli Kitab, ulama memberikan beberapa catatan:

1. Tidak untuk ritual

Sembelihannya tidak boleh dilakukan sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka, misalnya menyembelih untuk berhala atau tujuan lain selain Allah.

2. Tidak menyebut nama selain Allah

Beberapa ulama memberikan syarat agar penyembelihan tidak dilakukan dengan menyebut nama selain Allah, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan para ulama, daging sembelihan Ahli Kitab pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi dengan beberapa ketentuan. Syarat utamanya adalah sembelihan tersebut tidak dilakukan dalam rangka upacara keagamaan dan tidak sengaja menyebut nama selain Allah saat menyembelih. Sementara itu, apabila proses penyembelihannya tidak diketahui secara

²⁸Nukhbatun min al-‘Ulama, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2016), h. 389.

pasti, maka tetap diperkenankan untuk dimakan, meskipun lebih baik untuk menghindarinya sebagai langkah kehati-hatian..

2. Pengertian dan Kedudukan Salat dalam Islam

a. Salat dan Hukum Meninggalkannya

Salat menurut bahasa adalah الدُّعَاءُ (doa)²⁹, sedangkan menurut istilah:

أَقْوَالُ وَأَفْعَالُ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، بِشَرَائِطِ مَخْصُوصَةٍ³⁰

Artinya:

Salat adalah beberapa perkataan dan pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang dikhususkan.

Salat adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Swt. sehingga dalam pengamalannya harus dikerjakan sesempurna mungkin karena kesempurnaan merupakan suatu tuntutan dalam sebuah ibadah terutama dalam ibadah salat. Salat lima waktu merupakan rukun Islam yang kedua, dalam artian keislaman seseorang tidak akan sempurna sampai seseorang melaksanakan salat.

Pengingkaran terhadap salat yang merupakan rukun Islam yang kedua akan mengantarkan seseorang kepada kekafiran yang dapat mengeluarkannya dari Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

بَيِّنَ الرَّجُلُ وَبَيِّنَ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ تَرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³¹

Artinya:

Penghalang di antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat.

b. Hubungan antara Salat dan Iman

Iman bukanlah hanya sekadar renungan dan hayalan semata, bukan hanya sekadar mengatakan saya beriman, akan tetapi apa yang terukir dalam hati seseorang dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 77 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan.³²

Berbagai macam dan jenis ajaran saat ini telah dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk mendangkalkan iman seseorang dengan mempengaruhi cara dan keyakinan seseorang terhadap salat, sehingga dengan salat itu sendiri yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad saw. akan menyelamatkan dan meningkatkan keimanan seseorang.

3. *Tārik al-Ṣalāh* dan Hukum Sembelihannya

a. Pengertian *Tārik al-Ṣalāh*

²⁹Sa'dī Abū Ḥabīb, *al-Qāmūs al-Fiqh* (Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1408 H) h. 215.

³⁰Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 2; Lubnān: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1423 H) h. 160.

³¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. 1; al-Qāhirah: Dār Iḥyāu al-Turāṡ al-Arabiyy, 1374 H/1955 M) h. 88.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 341.

Tārik al-Ṣalāh atau orang yang meninggalkan salat adalah orang yang tidak menunaikan salat, baik itu dikarenakan mengingkari kewajibannya ataupun tidak, baik itu dikarenakan malas ataupun tidak. Oleh karena itu, salat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam kehidupan seorang muslim, maka seyogyanya seorang muslim wajib untuk mengetahui besarnya kedudukan salat dalam Islam, yaitu bahwasanya salat merupakan tiangnya agama Islam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.

أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَدُرُوءِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَدُرُوءُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)³³

Artinya:

Maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab: tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata: pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa hukum meninggalkan salat menurut para ulama diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. *Tārik al-ṣalāh* dengan sengaja karena mengingkari kewajiban salat. Mereka dihukumi sebagai orang yang *kufur akbar* kepada Allah Swt. dan keluar dari Islam.³⁴
2. *Tārik al-ṣalāh* karena malas. Mereka disifatkan sebagai orang yang fasik dan tidak keluar dari Islam namun berdosa besar.³⁵

b. Pandangan Ulama tentang Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*

Penting untuk dicatat bahwa fatwa Syekh Bin Bāz, meskipun berpengaruh, bukanlah satu-satunya pendapat dalam diskursus (wacana atau bentuk komunikasi) fikih Islam, khususnya tentang hukum *tārik al-ṣalāh*. Berikut ini, beberapa pendapat para ulama sebelumnya:

1. Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memiliki pandangan yang sama dengan Syekh Bin Bāz, yang berpendapat bahwa meninggalkan salat merupakan *kufur akbar* (kekafiran besar) yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Berikut adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama³⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa persaudaraan seagama, hanya berlaku jika seseorang mendirikan salat. Jika tidak mendirikan salat, maka tidak ada persaudaraan

³³ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tirmīziy, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Gurob al-Islāmiy, 1417 H/1996 M) h. 362.

³⁴ Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr ala Ad-Darbi*, juz 6 (Cet. 1; Riyāḍ: al-Riāsatu al-'āmmah, 1428-1441 H/ 2007-2020 M) h. 37-38.

³⁵ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣāimin, *Ḥukm Tārik al-Ṣalāh* (Cet; Riyādh: Dār al-Waṭn, 1423 H/ 1990 M) h. 4.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 188

seagama. Oleh karena itu, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim bagi orang-orang yang tidak mendirikan salat.

وَلَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁷

Artinya:

Sebagaimana sabda Nabi saw., “penghalang di antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat”.

Dalam fatwa lainnya, Syekh Bin Bāz menjelaskan:

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكُونُ تَارِكُهَا كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرَ، وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ وَجُوبَهَا، وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْغَفِيلِيِّ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ شَيْئًا تَرَكَهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ³⁸

Artinya:

Dan sebagian ulama berpendapat: Orang yang meninggalkan salat menjadi kafir dengan kekufuran besar (*kufr akbar*), meskipun dia tidak mengingkari kewajibannya. Pendapat ini diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah saw., sebagaimana telah ditetapkan dari ‘Abdullāh bin Syaḡīq Al-‘Uqaili, seorang tabi’in yang mulia, bahwa ia berkata, “Para Sahabat Rasulullah saw. tidak memandang bahwa ada suatu amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain salat”.

Beberapa cendekiawan Islam, khususnya dari kalangan mazhab Hambali, memandang bahwa orang yang tidak melaksanakan salat telah melakukan *kufr akbar* yang menyebabkannya keluar dari keimanan, walaupun ia masih mengakui bahwa salat itu wajib. Pemahaman ini bersumber dari kesaksian ‘Abdullāh bin Syaḡīq Al-‘Uqaili yang menyatakan bahwa di antara para Sahabat Rasulullah saw. terdapat kesepakatan bahwa hanya pengabaian salat yang dianggap sebagai bentuk kekafiran, berbeda dengan amalan-amalan Islam lainnya yang tidak menyebabkan kekafiran jika ditinggalkan.

Dalam kitab *Al-Muqni’ fī Fiqh Al-Imām Ahmad* disebutkan bahwa salah satu syarat seorang penyembelih adalah muslim atau Ahli Kitab³⁹, sehingga seseorang yang digolongkan ke dalam golongan orang kafir baik itu karena meninggalkan kewajiban (meninggalkan salat) ataupun orang kafir itu sendiri tidak dapat untuk dikonsumsi.

Dengan demikian, *tārik al-ṣalāh* menurut pandangan mazhab Hambali tidak boleh dimakan sembelihannya dikarenakan telah *kufr akbar* yang menyebabkannya keluar dari keimanan dan tidak memenuhi syarat sebagai penyembelih.

2. Pandangan Jumhur Ulama

Sementara itu, pandangan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii memiliki sikap yang berbeda dengan kalangan Hambali. Mereka menganggap bahwa meninggalkan salat karena malas atau lalai, meskipun dosa besar, tidak mengeluarkan

³⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisābūrī, *Ṣaḡīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. 1; al-Qāhirah: Dār Iḥyāu al-Turās al-Arabiyy, 1374 H/1955 M) h. 88.

³⁸Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Matanawwi’ah*, Juz 10 (Cet. 1; Riyāḡ: Maktabatu al-Rusyd, 2003), h. 293.

³⁹Muaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Muqni’ fī Fiqh Al-Imām Ahmad*, (Cet. 1; Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzi’, 1421 H/2000 M), h. 453.

seseorang dari Islam. Orang tersebut tetap dianggap muslim yang fasik (berbuat dosa besar).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain itu (syirik) itu, bagi siapa yang Dia kehendaki.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang, dan Allah Swt. akan mengampuni dosa selain dosa syirik termasuk dosa meninggalkan salat.

Dalam kitab *Al-Um* yang ditulis oleh Imam al-Syāfi'ī *rahimahullah* disebutkan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ قِيلَ لَهُ لَمْ لَا تُصَلِّي؟ فَإِنْ ذَكَرَ نِسْيَانًا قُلْنَا فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، وَإِنْ ذَكَرَ مَرَضًا قُلْنَا فَصَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُؤَمِّيًا فَإِنْ قَالَ أَنَا أَطِيقُ الصَّلَاةَ، وَأَحْسِنُهَا، وَلَكِنْ لَا أَصَلِّي وَإِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرَضًا قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ شَيْءٌ لَا يَعْمَلُهُ عَنْكَ غَيْرُكَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بِعَمَلِكَ فَإِنْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ فَإِنْ ثُبْتُ، وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ مِنَ الزَّكَاةِ⁴¹

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan salat wajib sejak masuk Islam (muslim), dikatakan kepadanya: Mengapa engkau tidak salat? Jika ia mengatakan : Kami lupa, maka kita katakan: Salatlah jika engkau mengingatnya. Jika ia sakit, kita katakan kepadanya: Salatlah semampumu. Apakah berdiri, duduk, berbaring, atau sekedar isyarat saja. Apabila ia berkata: Aku mampu mengerjakan salat dan memperbaikinya, akan tetapi aku tidak salat meskipun aku mengakui kewajibannya. Maka dikatakan kepadanya: Salat adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan orang lain untuk dirimu. Ia harus dikerjakan oleh dirimu sendiri. Jika tidak, kami minta engkau untuk bertaubat. Jika engkau bertaubat (dan kemudian melaksanakan salat, maka akan diterima). Jika tidak, engkau akan kami bunuh. Karena salat itu lebih agung daripada zakat.

Imam Al-Bagawī *rahimahullah* berkata:

وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْفَرُ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى تَرْكِ الْجُحُودِ، وَعَلَى الرَّجْرِ وَالْوَعِيدِ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَكْحُولٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: تَارَكَ الصَّلَاةَ كَالْمُرْتَدِّ، وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الدِّينِ⁴²

Artinya:

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 86.

⁴¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm* (Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M) h. 291.

⁴²Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin Farra' al-Bagawiy, *Syarḥ al-Sunnah* (Cet. 2; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmi, 1403 H/ 1983 M) h. 180.

Ulama lain berpendapat bahwasannya ia (orang yang meninggalkan shalat) tidak dikafirkan. Mereka membawa pengertian hadits (Batas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat) pada meninggalkan karena *juhūd* (pengingkaran), juga pada pengertian celaan dan ancaman. Hammād bin Zaid, Makhūl, Mālik, dan Al-Syāfiī berkata: Orang yang meninggalkan shalat seperti orang murtad, namun ia tidak keluar dari agama

Dengan demikian, pandangan jumhur ulama menyatakan bahwa *tārik al-ṣalāh* tidak kafir dan boleh dimakan sembelihannya dikarenakan mereka tidak dianggap keluar dari keimanan namun tetap dianggap melakukan dosa besar atau kefasikan.

B. Pandangan Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*

1. Biografi Syekh Bin Bāz

'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muhammad bin 'Abdullāh bin Bāz, yang populer disebut Syekh Bin Bāz, merupakan seorang cendekiawan Islam masa kini yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti hadis, akidah, dan fikih. Keahliannya yang mendalam dalam bidang-bidang tersebut menjadikan pandangan dan keputusan hukumnya sebagai rujukan utama bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.

Syekh Bin Bāz dilahirkan di bulan zulhijjah pada tahun 1330 H di kota Riyad. Beliau terlahir dalam keadaan sehat dan normal, kemudian pada tahun 1346 H pandangannya mulai rabun dan pada tahun 1350 H Syekh Bin Bāz mengalami kebutaan total. Syekh Bin Bāz menuntut ilmu agama Islam sejak kecil dan telah menghafalkan Al-Quran sebelum mencapai usia balig⁴³.

Walaupun memiliki keterbatasan penglihatan, Syekh Bin Bāz memperlihatkan daya adaptasi yang sangat menakjubkan dan presisi, ditunjang oleh kemampuan menghafal yang istimewa. Lebih memukau lagi adalah kecakapannya dalam mengingat dan memahami konten tulisan yang disampaikan secara lisan kepadanya. Atas kelebihan-kelebihan tersebut, ia dipercaya oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengemban tugas sebagai Mufti, bergabung dalam al-Lajnah ad-Dāimah lil Buhūṣ al-Ilmiyah wa al-Ifta (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa), dan menjadi bagian dari Haiah Kibār al-Ulama (Majelis Ulama Besar).

2. Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik Al-Ṣalāh*

Dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa maqālāt mutanawwi'ah*, Syekh Bin Bāz menyebutkan fatwa tentang hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh*⁴⁴:

حُكْمُ ذَبِيحَةِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
يَتَنَاوَلُ الْفَتَوَى حُكْمُ أَكْلِ ذَبِيحَةِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، مَعَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ رَئِيسَتَيْنِ:
أ. مَنْ يَقْرَأُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّهُ يَتَسَاهَلُ فِي أَدَائِهَا

⁴³Muhammad bin Mūsā al-Mūsā, *Jawānib min Sirat al-Imām Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz* (Cet. 1: Dār Ibn Khuzaimah, 2002 M) h. 30.

⁴⁴'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Matanawwi'ah*, Juz 10 (Cet. 1; Riyad: Maktabatu al-Rusyd, 2003), h. 272-273

حَدِيثُ مُسْلِمٍ: بَيَّنَ الرَّجُلُ وَبَيَّنَ الشِّرْكَ وَالْكَفْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ)

حَدِيثُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ. (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

تُشِيرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ إِلَى أَنَّ تَرَكَ الصَّلَاةَ، حَتَّى مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا، قَدْ يُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْكُفْرِ أَوْ يُقَرِّبُهُ مِنَ الشِّرْكِ، مِمَّا يَجْعَلُ ذَنْبَهُ غَيْرَ حَلَالٍ

ب. مَنْ يَجْحَدُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ

إِذَا كَانَ الشَّخْصُ يَجْحَدُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى لَوْ أَدَّاهَا. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ إنْكَارَهُ لَوُجُوبِهَا يُعَدُّ تَكْذِيبًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلِرَسُولِهِ، وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، تَكُونُ ذَنْبُهُ غَيْرَ حَلَالٍ قَطْعًا

وَتُشِيرُ الْفَتَاوَى أَيْضًا إِلَى دَمِّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُنَافِقِينَ لِتَكَاثُلِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ الْآيَةِ 142 وَسُورَةِ التَّوْبَةِ الْآيَتَيْنِ 54-55. تَصِفُ هَذِهِ الْآيَاتُ سَمَاتَهُنَّ مِنَ الْكَسَلِ فِي الْعِبَادَةِ وَالرِّيَاءِ فِي أَعْمَالِهِنَّ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِيْمَانِهِنَّ الصَّادِقِ.

وَيَحْتَسِبُ الشَّيْخُ بْنُ بَارٍ الْفَتَاوَى بِالْإِعْدَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَمْنَحَ الْمُسْلِمِينَ الْعَافِيَةَ وَأَنْ يُوفِّقَهُمْ جَمِيعًا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالْمَحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَيَحْذَرُهُمْ مِنْ تَرْكِهَا أَوْ التَّنَاقُلِ عَنْهَا، وَيَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُنَافِقِينَ.

Artinya:

Fatwa ini membahas hukum memakan sembelihan orang yang meninggalkan salat, dengan membedakan dua kondisi utama:

1. Orang yang Mengakui Kewajiban Salat tetapi Malas Melaksanakannya (Mutasāhil)

Menurut pandangan yang paling kuat di kalangan ulama, tidak diperbolehkan memakan sembelihan orang yang mengakui kewajiban salat namun meremehkan atau malas melaksanakannya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad saw.:

Hadis Riwayat Muslim: Antara seorang laki-laki dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. (HR. Muslim dari Jābir bin ‘Abdullāh Al-Anṣārī).

Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Al-Tirmizi: pokok urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah shalat. (HR. Imam Ahmad dan Al-Tirmizi dengan sanad sahih).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat, meskipun mengakui kewajibannya, dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran atau berada di ambang kesyirikan, yang membuat sembelihannya tidak halal.

2. Orang yang Mengingkari Kewajiban Salat (Jahid)

Jika seseorang mengingkari kewajiban salat, ia dianggap kafir berdasarkan ijmak (konsensus) kaum muslimin, bahkan jika ia melaksanakan salat. Sebab karena dengan mengingkari kewajiban salat, ia dianggap telah mendustakan Allah Swt, Rasul-Nya, dan ijmak umat muslimin. Dalam kondisi ini, sembelihannya tentu saja tidak halal.

Fatwa ini juga menyoroti celaan Allah Swt. terhadap kaum munafik yang bermalas-malasan dalam salat, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Nisa' ayat 142 dan Surah Al-Taubah ayat 54-55. Ayat-ayat tersebut menggambarkan sifat kemalasan mereka dalam beribadah dan riya' (pamer) dalam melakukan amal kebaikan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak beriman secara tulus.

Syekh Bin Bāz menutup fatwa ini dengan memohon kepada Allah Swt. agar memberikan kesehatan (keselamatan) kepada umat Islam dan membimbing mereka untuk senantiasa mendirikan salat serta menjauhi sifat malas atau meninggalkannya. Beliau juga memohon perlindungan dari sifat-sifat kemunafikan.

Fatwa ini membahas tentang salah satu ilmu penting dalam dunia fikih Islam yang sangat erat kaitannya dengan status keimanan seseorang dan berdampak pada hukum praktis, yaitu kehalalan sembelihan. Meninggalkan salat karena malas adalah kasus dimana seseorang masih mengakui bahwa salat itu wajib dalam hatinya, tahu konsekuensi hukumnya, namun karena rasa malas dalam dirinya, disibukkan dengan dunia atau meremehkannya, tidak melaksanakannya secara konsisten atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Sembelihan pada kasus ini tidak halal menurut fatwa Syekh Bin Bāz, beliau menjelaskan bahwa pandangan yang paling kuat di antara para ulama yaitu *tārik al-ṣalāh* karena malas meskipun mengakui kewajibannya, bisa terjatuh pada batas kufur besar atau setidaknya kufur kecil berdasarkan dalil-dalil yang beliau sebutkan.

Adapun meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya bahwa sangat jelas dan sepakat di kalangan ulama. Jika dilakukan secara terang-terangan menyatakan bahwa salat itu tidak wajib atau tidak percaya bahwa perintah itu dari Allah Swt., maka secara otomatis dianggap kafir. Sebab, salat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam Al-Quran, hadis serta kesepakatan umat muslim.

3. Dalil Landasan Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik Al-Ṣalāh*

Syekh Bin Bāz berpendapat bahwasanya sembelihan *tārik al-ṣalāh* atau orang yang meninggalkan salat tidak boleh dimakan, sebagaimana yang telah beliau tuliskan dalam kitabnya.

Imam Muslim *raḥimahullāh* (wafat 261 H) dalam kitab *Sahihnya*, Rasulullah saw. bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁵

Artinya:

Penghalang antara seorang laki-laki dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.

⁴⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. 1; al-Qāhirah: Dār Iḥyāu al-Turāṡ al-Arabiyy, 1374 H/1955 M) h. 88.

Seorang dinilai sebagai seorang muslim apabila ia melafazkan syahadat, namun keislamannya ditentukan dari shalatnya karena shalat merupakan sebuah tanda yang menyatakan keislaman seseorang secara nyata setiap hari dan seumur hidup karena dilakukan secara terus menerus. Dari semua lima rukun Islam, tidak ada tanda keberlanjutan keislaman seseorang kecuali shalat, karena hal demikian Rasulullah saw. bersabda: penghalang antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan shalat.⁴⁶ Al-Sunūsī mengatakan bahwasanya meninggalkan shalat adalah penghalang antara keimanan dan kekufuran, apabila penghalang tersebut dihilangkan (meninggalkan shalat), maka pembatas tersebut telah hilang.⁴⁷ Imam An-Nawawī dalam kitabnya *Al-Kawkab Al-Wahhāj Syarh Şahīh Muslim*, menyebutkan bahwa apabila *tārik al-ṣalāh* karena mengingkari kewajibannya maka dinyatakan kafir sesuai kesepakatan umat muslim, keluar dari agama Islam kecuali orang yang baru masuk ke dalam Islam.⁴⁸ Dan apabila meninggalkan shalat karena rasa malas tapi tetap meyakini kewajibannya sebagaimana keadaan kebanyakan manusia sekarang, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat.⁴⁹

Dari Jābir bin 'Abdullāh Al-Anṣārī ra., Rasulullah saw. bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)⁵⁰

Artinya:

Perjanjian antara orang muslim dan orang kafir adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir.

Dari Mu'āz bin Jabal ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)⁵¹

Artinya:

Pokok urusan adalah Islam, adapun tiangnya adalah shalat.

Dengan demikian, diketahui bahwa *tārik al-ṣalāh* tidak ada baginya agama dan tidak dibolehkan memakan sembelihannya. Apabila seseorang berada di suatu negeri yang di dalamnya tidak terdapat penyembelih muslim maka hendaklah menyembelih dengan tangannya sendiri, menggunakan tangannya kepada hal yang bermanfaat bagi dirinya, atau mencari (meminta) penyembelih muslim meskipun menyembelih di rumahnya hingga menyembelih hewan untuknya.

Syekh Bin Bāz memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan adanya kesepakatan (ijmak) di kalangan Sahabat Nabi sebagaimana yang dinarasikan oleh 'Abdullāh bin Syaḡīq Al-'Uqailī. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa para Sahabat Rasulullah tidak memandang adanya amalan apapun yang bila ditinggalkan dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir, kecuali shalat.

⁴⁶Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, "Memahami Hadits Tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir Perspektif Ulama Hadits dan Fikih", *Jurnal Al-Fawatih* 4, No. 2 (2023): h. 322-337.

⁴⁷Muḡammad al-Amīn al-Harariy, *al-Kaukab al-Wahhāj Syarhu Saḡīḡ Muslim al-Ḥajjāj*, Juz 2 (Cet 1; Beirut: Dār al-Manḡāj, 1430 H/2009 M) h. 588.

⁴⁸Muḡammad al-Amīn al-Harariy, *al-Kaukab al-Wahhāj Syarhu Saḡīḡ Muslim al-Ḥajjāj*, Juz 2 (Cet 1; Beirut: Dār al-Manḡāj, 1430 H/2009 M) h. 590.

⁴⁹Muḡammad al-Amīn al-Harariy, *al-Kaukab al-Wahhāj Syarhu Saḡīḡ Muslim al-Ḥajjāj*, h. 590.

⁵⁰Abū 'Isā Muḡammad bin 'Isā al-Tirmīziy, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Gurob al-Islāmiy, 1417 H/1996 M) h. 365.

⁵¹Abū 'Isā Muḡammad bin 'Isā al-Tirmīziy, *al-Jāmi' al-Kabīr*, h. 362.

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ ، غَيْرَ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁵²

Artinya:

Para Sahabat Muhammad saw. tidak memandang bahwa ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya, kecuali salat."

C. Analisis Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*

1. Klasifikasi *Tārik al-Ṣalāh*

Klasifikasikan *tārik al-ṣalāh* dapat dibagi kedalam dua bagian⁵³:

a. Meninggalkan karena Ingkar (*Juhūd*)

Menurut Syekh Bin Bāz bahwa meninggalkan salat karena ingkar terhadap kewajibannya salat merupakan suatu kekufuran, menyebabkan seseorang keluar dari Islam sehingga statusnya dinyatakan kafir, sebagaimana hadis yang telah disebutkan dan berdasarkan dengan ijma' Sahabat 'Abdullāh bin Syaḡīq ra.

b. Meninggalkan karena Malas (*Kasl*)

Dalam hal ini, Syekh Bin Bāz memiliki sikap tegas dan konsisten terhadap pelanggaran *tārik al-ṣalāh* ini. Beliau tidak membedakan apakah meninggalkan karena ingkar ataupun karena malas. Sehingga pada hal ini Syekh Bin Bāz menganggap bahwa *tārik al-ṣalāh* karena malas dihukumi sebagai kafir.

2. Sikap Yang Harus Diambil Terhadap *Tārik al-Ṣalāh*

Memperluas jangkauan fatwanya, Syekh Bin Bāz tidak hanya menggariskan ketentuan hukum tentang sembelihan, tetapi juga merumuskan pedoman komprehensif (menyeluruh) mengenai tata cara berinteraksi dengan individu yang tidak menunaikan kewajiban salat. Arahan beliau mencakup serangkaian pembatasan sosial, seperti menghindari konsumsi daging dari hewan sembelihannya, menolak menghadirkannya dalam acara pernikahan, dan menahan diri dari menghadiri undangan yang diselenggarakannya. Lebih jauh, beliau menganjurkan penerapan keputusan hubungan sosial (*hajr*) terhadap individu tersebut sebagai langkah korektif, dengan ketentuan bahwa isolasi ini berlaku hingga yang bersangkutan memperbaiki komitmennya kepada Allah melalui taubat dan kembali melaksanakan ibadah salat secara konsisten.

3. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Antara Syekh bin Bāz dan Jumhur Ulama Tentang Hukum Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*

a. Perbedaan Pendapat

Dalam kitab *Fatāwā Nūr ala Ad-Darb*, Syekh Bin Bāz menyebutkan bahwa status *tārik al-ṣalāh* dihukumi sebagai kafir⁵⁴ berdasarkan dalil dari hadis-hadis yang menunjukkan kekafiran, salah satunya hadis Rasulullah saw. yang artinya, "Penghalang antara seorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat", sehingga berdampak terhadap hukum sembelihannya yaitu haram untuk dikonsumsi. Fatwa Syekh Bin Bāz tersebut sesuai dengan pandangan mazhab Hambali.

⁵²Abū 'Isā Muḡammad bin 'Isā al-Tirmīziy, *al-Jāmi' al-Kabīr*, h. 366

⁵³Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahḡmān bin Muḡammad bin 'Abdullāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr ala Ad-Darbi*, juz 6 (Cet. 1; Riyāḡ: al-Riāsatu al-'āmmah, 1428-1441 H/ 2007-2020 M) h. 37-38.

⁵⁴Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahḡmān bin Muḡammad bin 'Abdullāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr ala Ad-Darbi*, juz 6 (Cet. 1; Riyāḡ: al-Riāsatu al-'āmmah, 1428-1441 H/ 2007-2020 M) h. 37-38.

Adapun jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda dengan mazhab Hambali dan fatwa Syekh Bin Bāz. Jumhur ulama berpendapat bahwa *tārik al-ṣalāh* hanya dihukumi fasik, sebagaimana perkataan Imam Syāfiī dalam kitab *Al-Um*. Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa sembelihan *tārik al-ṣalāh* boleh dikonsumsi dikarenakan statusnya hanya sebagai fasik.

b. Persamaan Pendapat

Ulama mazhab dan Syekh Bin Bāz memiliki persamaan dalam masalah ini, di antaranya adalah metodologi penetapan hukum. Semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum.

4. Kekuatan dan Kelemahan Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik Al-Ṣalāh*

a. Kekuatan Fatwa Syekh Bin Bāz

Fatwa tersebut dilandasi dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *rahimahullah* serta konsisten mengambil makna zahir dari hadis-hadis. Fatwa beliau juga didukung ijmak Sahabat ‘Abdullāh bin Syaqq ra. yang menambah kekuatan fatwa tersebut.

b. Kelemahan Fatwa Syekh Bin Bāz

Fatwa tersebut memiliki kekurangan dari beberapa aspek, diantaranya adalah bertentangan dengan jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii), dapat memecah belah masyarakat muslim, implementasi dalam kehidupan masyarakat luas akan sulit dan membuka pintu yang lebar untuk saling mengkafirkan

5. Implikasi (konsekuensi) Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh*

Ketetapan hukum yang dirumuskan oleh Syekh Bin Bāz mengandung konsekuensi praktis yang signifikan dalam kehidupan beragama:

- a. Dari perspektif hukum konsumsi, sembelihan yang dilakukan oleh individu yang mengabaikan kewajiban salat yang menjadi rukun kedua Islam yang merupakan tiang Islam yang dapat diklasifikasikan setara dengan sembelihan non-muslim, sehingga dikategorikan sebagai substansi yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh komunitas muslim. Kategori yang dapat dimakan sembelihannya adalah muslim ataupun Ahli Kitab sebagaimana dalam Q.S Al-Māidah/5: 5.

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.⁵⁵

- b. Dalam dimensi interaksi sosial, fatwa Syekh Bin Bāz merekomendasikan penerapan isolasi sosial terhadap mereka yang meninggalkan kewajiban salat, dengan tujuan mendorong seseorang untuk bertaubat dan pengembalian komitmen terhadap praktik ibadah salat, sekaligus menjadi mekanisme komunal (milik bersama) untuk menekankan keseriusan pelanggaran meninggalkan salat.

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 107.

- c. Perluasan interpretasi (penafsiran) serupa juga diterapkan Syekh Bin Bāz dalam konteks salat Jumat, di mana beliau mengindikasikan bahwa pengabaian terhadap kewajiban kolektif mingguan ini dapat berimplikasi pada status keimanan seseorang.

D. Relevansi dan Pengaruhnya Fatwa Syekh Bin Bāz Tentang Hukum Sembelihan *Tārik al-Ṣalāh* dalam Konteks Kehidupan Umat Islam

Pandangan Syekh Bin Bāz (1910-1999) mengenai hukum makanan hasil sembelihan orang yang tidak melaksanakan salat memegang peranan penting dalam wacana fikih modern. Sebagai seorang ulama yang pernah menjadi *grand mufti* Arab Saudi dan pemimpin Dewan Ulama Senior, pendapat-pendapatnya sangat dihormati. Fatwa tersebut tidak hanya membahas persoalan makanan, namun juga berkaitan dengan konsep kekafiran, keimanan dan identitas seorang muslim secara menyeluruh, sehingga fatwa-fatwa yang beliau sampaikan selalu dapat menjadi rujukan bagi umat.

Relevansi Dalam Konteks Sosial

a. Pengaruh Pada Praktik Keagamaan Sehari-hari

Fatwa Syekh Bin Bāz berdampak nyata pada relasi bermasyarakat umat muslim, dengan dua konsekuensi utama:

1. Pertama, dalam aspek interaksi sosial, beliau menganjurkan untuk menjauhi (*hajr*) individu yang tidak menjalankan salat hingga mereka kembali menunaikannya, termasuk tidak mengajak mereka ke perayaan pernikahan dan menolak undangan mereka.
2. Kedua, terkait persoalan pangan, daging hasil sembelihan seseorang yang secara sadar tidak melaksanakan salat dianggap tidak boleh dikonsumsi karena status penyembelihnya yang dipandang sebagai seorang kafir sehingga tidak halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

b. Dampak Pada Kehidupan Bermasyarakat

Fatwa tentang status orang yang meninggalkan salat memiliki konsekuensi luas dalam komunitas Islam itu sendiri. Dari aspek hubungan masyarakat, bisa terjadi pengasingan bagi individu yang tidak menjalankan salat dari berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga menciptakan hambatan dalam hubungan keluarga dan mempersulit mereka yang ingin bertaubat untuk diterima kembali dalam komunitas. Dalam ranah bisnis, fatwa tersebut menciptakan tantangan regulasi tambahan bagi industri makanan halal yang harus memverifikasi komitmen keagamaan para pekerjanya, terutama yang bertanggung jawab dalam proses penyembelihan. Lebih jauh, pandangan ini bisa berdampak pada praktik ketenagakerjaan di daerah dengan populasi Muslim dominan, dengan ketaatan salat menjadi faktor implisit dalam keputusan perekrutan atau pemberhentian karyawan.

KESIMPULAN

Hukum sembelihan *tārik al-ṣalāh* tergantung pada status keislamannya menurut pandangan mazhab yang diikuti. Mazhab Hambali cenderung lebih tegas dengan menghukumi kafir, sementara tiga mazhab lainnya lebih lunak dengan menghukumi fasik namun tetap muslim. Jumhur ulama berpendapat bahwa *tārik al-ṣalāh* karena malas (bukan mengingkari) sebagai muslim yang fasik, bukan kafir, berdasarkan prinsip kehati-

hatian dalam takfir dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia melakukan dosa besar tapi tidak mengeluarkannya dari Islam.

Dalam pandangan yang disampaikan oleh Syekh Bin Bāz, ibadah salat ditempatkan sebagai pilar fundamental agama Islam dan merupakan rukun Islam dengan tingkat kepentingan tertinggi setelah pengucapan syahadat. Menurut beliau, konsekuensi dari mengabaikan kewajiban salat sangatlah serius, yaitu hilangnya identitas keagamaan seseorang secara keseluruhan. Beliau juga berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja telah memutuskan hubungannya dengan Islam, sehingga tidak lagi dianggap sebagai bagian dari umat muslim

Fatwa Syekh Bin Bāz tentang hukum sembelihan orang yang meninggalkan salat mencerminkan pendekatan yang sangat hati-hati dalam masalah halal-haram. Namun, dalam fatwa beliau dengan tegas bahwa sembelihan *tārik al-ṣalāh* haram untuk dikonsumsi karena mengabaikan perintah salat yang fundamental dalam Islam, meskipun menghadapi kritik signifikan dari kalangan ulama lain dan menimbulkan kesulitan praktis dalam penerapannya.

Rekomendasi Praktis

Dalam praktik penerapan dalam masyarakat, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Individu Muslim

Sebagai seorang muslim tentunya harus cermat dalam mengambil suatu pilihan, maka dari itu dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Kehati-hatian dalam memilih tempat untuk membeli daging, karena tentunya dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan.
2. Memprioritaskan pada tempat yang memiliki sertifikasi halal yang terpercaya.
3. Tidak perlu melakukan investigasi yang berlebihan terhadap setiap penyembelih, karena pada akhirnya seorang penyembelih akan nampak bahwa ia adalah orang yang terpercaya yang menjalankan syariat-syariat Islam.

b. Lembaga Sertifikasi

Tidak hanya individu seorang muslim yang harus cermat dalam mengambil suatu pilihan, akan tetapi lembaga sertifikasi pun harus demikian. Maka hendaknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar screening penyembelihan yang mencakup aspek keislaman. Sebagai negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, maka langkah ini harusnya menjadi suatu kewajiban bagi tempat ataupun lembaga yang menaungi urusan ini. Sehingga menjadi suatu kepercayaan tersendiri bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.
2. Pelatihan rutin tentang syarat-syarat penyembelihan syar'i. Setelah menetapkan sebuah standar dalam penyembelihan, maka langkah yang sangat strategis selanjutnya adalah melakukan atau mengadakan pelatihan secara rutin tentang syarat-syarat penyembelihan syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karīm

Buku

- Abū ḥabīb, Sa'dī, *al-Qāmūs al-Fiqhī*, Cet. 2; Dimasyk: Dār al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.
- al-Bagawiy, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin Farra', *Syarḥ al-Sunnah*, Cet. 2; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmi, 1403 H/ 1983 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī. *Al-syu'ab*, Juz 3. Cet, 1; Riyāḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003.
- bin Bāz, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Matanawwi'ah*. Cet, 1; Riyāḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003.
- bin Bāz, Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh, *Fatāwā Nūr ala Ad-Darbi*, juz 6, Cet. 1; Riyāḍ: al-Riāsatu al-'āmmah, 1428-1441 H/ 2007-2020 M.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhim bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, Cet. 1: al-Qāhirah; Dār al-Ta'ṣīl, 1433 H/2012 M.
- Abū al-Najā Syarf al-Dīn Mūsā al-Ḥajjwī, *Al-Iqnā' fī fiqh al-Imam Aḥmad*, Juz 3, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Harariy, Muḥammad al-Amīn, al-Kaukab al-Wahhāj Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim al-Ḥajjāj, Juz 2, Cet 1; Beirut: Dār al-Manhāj, 1430 H/2009 M.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghia Indonesia, 2002.
- bin 'Ibād, Ismā'īl, *Al-Muḥiṭ al-Lugah*, Juz 3, Cet. 1; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1994 M.
- al-'Ied, 'Umar ibn Su'ud ibn Fahd. *Syarhu Lāmiyah ibn Taimiyah*. Cet; Riyāḍ: Jāmi' al-bawārdī 1437 H/2016 M.
- al-Jazari, Abdurrahman, *al- Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 2; Lubnān: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1423 H) h. 160.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020
- Muḥammad bin Mūsā al-Mūsā, *Jawānib min Sīrat al-Imām Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz*, Cet. 1: Dār Ibnu Khuzaimah, 2002 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1, Cet. 1; al-Qāhirah: Dār Iḥyāu al-Turās al-Arabiyy, 1374 H/1955 M
- Nukhbatun min Asātizati al-Tafsīr, *Al-Tafsīr al-Muyassar*, Cet. 2; al-Su'ūdiyyah: Muḥammad al-Mālik Fadh li Tibā'ati al-Muṣhaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M
- Nukhbatun min al-'Ulama, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2016.
- bin Qudāmah, Muaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Muqni' fī Fiqh Al-Imām Ahmad*, Cet, 1; Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzi', 1421 H/2000 M.
- al-Sa'di, Abdurrahman bin Nāṣir. *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2000 M.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- al-Syāfii, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Cet. 2; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Tirmīziy, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Īsā, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz 4, Cet. 1; Beirut: Dār al-Gurob al-Islāmiy, 1417 H/1996 M.
- al-‘Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad, *Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ḍakāh*, Juz 2, Cet. 1; Makkah: Dār al-Ṣiqah linnasyr wa al-Tauzī’, 1412H/1992 M.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darbi*, Juz 8. Cet. I; Makkah: Muassasah Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin al-‘Uṣaimīn.

Jurnal

- Anam, Masrul. “Pendekatan Fikih dan Pengaruh Mazhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an”, *Al-I’jaz* 3, no. 1 (1 Juni 2021): h. 31-45.
- Arif, M. Syaikhul. “Hakikat Penyembelihan dalam Islam”, *Ejurnal an-Nadwah* 13, no 2 (2023): h. 13-22.
- Asmendri, Milya, dan Sari. “Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science* 8, no. 1 (2020): h. 41-53.
- Masduki, Nurfidini Ristianti, “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)”, *Jurnal Muamalatuna* 9, no 2 (2017): h. 117-142.
- Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, “Memahami Hadits Tentang Meninggalkan Salat Menjadikan Seseorang Kafir Perspektif Ulama Hadits dan Fikih”, *Jurnal Al-Fawatih* 4, No. 2 (2023): h. 322-337.
- Saiban, Kasuwi, dkk. “Memahami Hadis tentang Meninggalkan Salat Menjadikan Seseorang Kafir dari Perspektif Ulama Hadis dan Fikih”, *Jurnal Al Fawatih* 4, no 2 (2023): h. 322-337.
- Samah, Abu, dkk. “Hukum Meninggalkan Salat Fardu antara Kufur dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat”, *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2, no 1 (2019): h. 88-108.